



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang: a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* yang telah ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), menunjukkan peningkatan penyebaran dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang rentan terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebab posisinya berada dekat dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang menjadi episentrum penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Maros membutuhkan upaya yang masif, konkrit dan berkesinambungan serta mendorong peran aktif dari seluruh pihak termasuk peran serta masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATIMAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-COV-2)* yang telah menjadi pandemic Global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.
5. Kasus Suspek yang selanjutnya disebut Suspek adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal atau orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19 atau Orang dengan ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
6. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
7. Kasus *Probable* adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
8. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi COVID-19.
9. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestic) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
10. *Discarded* adalah Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negative selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
11. Selesai Isolasi adalah kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimptomatik*) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri sejak pengambilan specimen diagnosis konfirmasi atau Kasus *Probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 (sepuluh) hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan atau Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1

kali negative, dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan.

12. Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans yang selanjutnya disebut kematian adalah kasus konfirmasi/*probable* COVID-19 yang meninggal.
13. Kanal Penanganan Pengaduan adalah wadah untuk pelaporan terhadap penanganan dan pemantauan penyebaran COVID-19 melalui saluran telepon.
14. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka Penanganan COVID-19.
15. Pembatasan Fisik adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran COVID-19.
16. Protokol kesehatan adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya interaksi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
17. Perilaku hidup bersih dan sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang, atau yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara sementara maupun secara terus menerus, dan baik membayar maupun tidak membayar.
21. Fasilitas umum adalah sarana, prasarana, perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
22. Pasar dan sejenisnya adalah suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
23. Pusat perbelanjaan, mall, pertokoan dan sejenisnya adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

24. Hotel, penginapan, *homestay*, asrama dan sejenisnya adalah penyedia akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
25. Rumah makan, restoran dan sejenisnya adalah usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.
26. Sarana olahraga adalah tempat atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
27. Kegiatan olahraga adalah sebuah kegiatan yang mengutamakan aktivitas fisik untuk menjaga kesegaran jasmani dan juga kesehatan, pelaksanaan pertandingan, kejuaraan, kompetisi, turnamen olahraga dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan.
28. Moda transportasi adalah suatu area dimaba tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
29. Terminal, pelabuhan dan bandar udara adalah tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
30. Lokasi daya tarik wisata adalah daerah tujuan wisata yang didalamnya terdapat obyek wisata yang menjadi daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.
31. Jasa perawatan kecantikan/rambut adalah tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan berupa salon, *barbershop*, tukang cukur, dan sejenisnya.
32. Jasa ekonomi kreatif adalah aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsector aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, music, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
33. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
34. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
35. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan kepercayaan masing-

masing termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.

36. Jasa penyelenggara event/pertemuan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Teguran lisan adalah teguran yang disampaikan langsung oleh petugas pada saat terjadi pelanggaran.
39. Teguran tertulis adalah teguran yang disampaikan dalam bentuk tertulis melalui naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
40. Kerja sosial adalah hukuman berupa kewajiban melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; dan
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penanganan COVID-19;
- b. kewajiban protokol kesehatan;
- c. larangan;
- d. satgas penanganan COVID-19;
- e. tanggung jawab pemerintah;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. sanksi administratif;

- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. pendanaan.

BAB IV
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 5

- (1) Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penanganan kasus COVID-19 yang meliputi:
 - 1. Kasus Suspek;
 - 2. Kasus *Probable*;
 - 3. Kasus Konfirmasi;
 - 4. Kontak Erat;
 - 5. Pelaku Perjalanan;
 - 6. *Discarded*;
 - 7. Selesai Isolasi; dan
 - 8. Kematian.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perlindungan kesehatan individu; dan
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat.
- (3) Perlindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menerapkan:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alcohol (*handsanitizer*);
 - c. selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup minimal 7 (tujuh) jam sehari serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menerapkan:
 - a. Unsur pencegahan dengan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan perlindungan;
 - b. Unsur penemuan kasus, meliputi:

1. Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau fasilitas kesehatan setempat; dan
 2. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan untuk mengantisipasi gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
- c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif.
- (5) Penanganan kasus COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Protokol Kesehatan bagi masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 dilaksanakan dengan menerapkan perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan di tempat dan fasilitas umum, meliputi:
 - a. pasar atau sejenisnya;
 - b. pusat perbelanjaan, mall, pertokoan atau sejenisnya;
 - c. hotel, penginapan, *homestay*, asrama atau sejenisnya;
 - d. rumah makan, restoran atau sejenisnya;
 - e. sarana dan kegiatan olahraga;
 - f. moda transportasi;
 - g. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
 - h. lokasi daya tarik wisata;
 - i. jasa perawatan kecantikan/rambut atau sejenisnya;
 - j. jasa ekonomi kreatif;
 - k. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - l. jasa penyelenggaraan event/pertemuan; dan
 - m. tempat dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Protokol Kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

Dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. berkumpul massal atau mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang di tempat umum tanpa menerapkan Protokol Kesehatan;
- b. menghalang-halangi pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. mempengaruhi, menghasut, menyuruh dan/atau memaksa orang lain untuk tidak mematuhi Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- d. merusak dan/atau mengubah fungsi fasilitas cuci tangan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- e. menghalang-halangi pelaksanaan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan
- f. dengan sengaja menyembunyikan atau tidak melaporkan penemuan gejala COVID-19.

BAB VII SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan.
- (2) Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dijabat oleh Bupati dan tidak dapat didelegasikan.
- (3) Tugas Satgas Penanganan COVID-19, yaitu:
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - d. menerapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah; dan
 - e. melaporkan penanganan COVID-19 kepada Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Satgas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID-19, meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan obat-obatan, peralatan dan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pasien dan jenazah pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19;
 - c. ketersediaan lahan pemakaman bagi jenazah pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19;
 - d. sosialisasi kebijakan Daerah terkait penanganan COVID-19;
 - e. keakuratan informasi terkait COVID-19;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - g. tindak lanjut pelaporan oleh masyarakat;
 - h. penegakan hukum dalam penanganan COVID-19; dan
 - i. pemberian insentif dan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 meliputi peran serta perseorangan dan pelaku usaha dalam upaya penanganan COVID-19 di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan, pelaporan, penyediaan fasilitas serta pemberian edukasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
- (3) Peran serta perseorangan, dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban protokol kesehatan serta pelaporan atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Peran serta pelaku usaha, dapat berupa penyediaan fasilitas cuci tangan, pembagian masker gratis, serta pemberian edukasi PHBS dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui sosialisasi, kampanye, baliho, spanduk, pamflet, selebaran dan sejenisnya.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan COVID-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas COVID-19 melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Pasal 12

- (1) Dalam penanganan COVID-19, masyarakat, rukun tetangga, rukun warga, desa dan dusun serta LPM turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan penanganan COVID-19.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satgas COVID-19.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi Administratif berupa:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Pasal 14

- (1) pelaku usaha dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi ringan, berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

- (2) pelaku usaha dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum yang telah dikenakan sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi sedang, berupa:
 - a. pembubaran paksa atas kegiatan; atau
 - b. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan.
- (3) pelaku usaha dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum yang telah dikenakan sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi berat, berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. penutupan paksa tempat usaha; atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah).

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi ringan, berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Setiap orang yang telah dikenakan sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi sedang, berupa:
 - a. pembubaran paksa atas kegiatan; atau
 - b. kerja sosial;
- (3) Setiap orang yang telah dikenakan sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi berat, berupa denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Bagi kasus suspek, kasus *probable*, kontak erat dan pelaku perjalanan yang menolak memeriksakan diri dapat dilakukan penjemputan paksa sesuai prosedur penanganan COVID-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikenakan sanksi ringan berupa:
 - a. Peringatan lisan; atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang telah diberikan sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi sedang berupa pembubaran paksa atas kegiatan dan/atau sanksi berat berupa denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah untuk kemudian dipergunakan dalam rangka penanganan COVID-19 di Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain penyidik yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (4) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. pengeledahan;

- f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (5) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, atau huruf d, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau tidak melaporkan penemuan gejala COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melawan petugas dan/atau tidak mengindahkan sanksi administratif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua ketentuan terkait dengan penanganan COVID-19 yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 17 November 2020

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 17 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.06.125.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. PENJELASAN UMUM

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit akibat infeksi Virus Corona yang saat ini telah menjadi pandemi dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah dengan potensi penyebaran COVID-19 sangat besar sebab posisinya berada dekat dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang menjadi episentrum penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Maros, salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dan mengeluarkan Surat Edaran serta Kebijakan-kebijakan lain, namun upaya-upaya tersebut masih dianggap belum cukup efektif untuk menghindari dampak penyebaran COVID-19 di Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros sebenarnya telah memiliki sebuah regulasi yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tersebut, diatur mengenai penanggulangan bencana non alam yang salah satunya berupa wabah penyakit. Namun dalam kasus COVID-19 diperlukan penanganan yang lebih masif dan konkrit sehingga dianggap perlu untuk menyusun suatu regulasi khusus.

Penanganan COVID-19 di Kabupaten Maros membutuhkan peran aktif dari seluruh pihak termasuk peran serta masyarakat Kabupaten Maros dengan cara mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Peraturan Daerah dianggap sebagai jenis peraturan perundang-undangan di Daerah yang paling representatif untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang memuat pelibatan masyarakat secara langsung, karena Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibahas bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan masyarakat.

Pengaturan mengenai penanganan COVID-19 di Kabupaten Maros juga perlu mengatur Ketentuan Pidana sebagai instrumen bagi petugas dalam melakukan tindakan terhadap oknum yang menghalangi upaya

penanganan Covid-19 di Kabupaten Maros dan penguatan daya ikat kepada masyarakat. Dalam tatanan hukum nasional, ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat bilateral dan dalam hierarki perundang-undangan hanya ada dua jenis peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana yaitu Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu untuk membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Daerah tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Maros.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, serta memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19.

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, meliputi:

- a. penanganan COVID-19;
- b. kewajiban protokol kesehatan;
- c. larangan;
- d. satgas penanganan COVID-19;
- e. tanggung jawab pemerintah;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. pendanaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* diharapkan penanganan COVID-19 di Kabupaten Maros lebih terarah dan efektif serta seluruh pihak dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 sehingga pandemi *Corona Virus Disease 2019* dapat segera berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Kelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Hurufa

Masker yang disarankan adalah masker kain maupun masker medis yang menutupi hidung dan mulut.

Hurufb

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Droplet yang dimaksud adalah cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara.

Hurufe

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Hurufa

Berkumpul massal yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan 20 (dua puluh) orang atau lebih dalam 1 (satu) area yang sama.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Alat pelindung diri yang dimaksud adalah peralatan yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mencegah dan melindungi tubuh dari paparan virus Corona, meliputi masker bedah atau masker N95, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Melawan petugas yang dimaksud adalah tindakan fisik dan/atau verbal yang dilakukan dengan tujuan mencegah petugas untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR .3..